

ORGAN PERUSAHAAN DALAM BENTUK USAHA DI INDONESIA

Vendy Sasmita

vendysas@gmail.com

Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Untuk memberikan gambaran dari yang dimaksud dengan organ perusahaan dalam bentuk-bentuk usaha di Indonesia perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai apa itu Perusahaan dan bentuk-bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, baik dengan bentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Perusahaan dipandang sebagai entitas hukum yang independen dari para pemiliknya. Ini berarti perusahaan memiliki hak dan kewajiban sendiri, dapat menandatangani kontrak, memiliki aset, dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Organ perusahaan merupakan elemen krusial dalam struktur tata kelola perusahaan yang efektif. Masing-masing organ memiliki peran spesifik yang berkontribusi pada kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Organ perusahaan dalam bentuk usaha di Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma, Persekutuan Komanditer (CV), dan Koperasi, memainkan peran yang krusial dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan yang ada di Indonesia.

kata kunci: Organ, Perusahaan, Perseroan, Persekutuan, Koperasi

Abstract

To provide an overview of what is meant by corporate entities in the forms of businesses in Indonesia, it is necessary to first elaborate on what constitutes a company and the various types of companies existing in Indonesia, whether legal entities or otherwise. A company is viewed as a legal entity independent of its owners. This means the company has its own rights and obligations, can enter into contracts, owns assets, and is responsible for its liabilities. Corporate organs are crucial elements in the effective governance structure of a company. Each organ has specific roles contributing to the performance and sustainability of the company. Corporate organs in Indonesia, such as Limited Liability Company (PT), Partnership (Firma), Limited Partnership (CV), and Cooperative (Koperasi), play crucial roles in ensuring good corporate governance. Through this writing, it is expected to provide further knowledge regarding corporate organs existing in Indonesia.

Keywords: *organs, company, corporation, partnership, cooperative*

I. Pendahuluan

Perusahaan adalah sebuah badan yang dibentuk oleh seseorang atau kelompok untuk melaksanakan aktivitas ekonomi dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Bentuk badan hukum perusahaan seperti perseroan terbatas (PT), atau bukan badan hukum seperti persekutuan dan firma. Perusahaan memainkan peran penting dalam perekonomian, karena mereka memproduksi barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Perusahaan dipandang sebagai entitas hukum yang independen dari para pemiliknya. Ini berarti perusahaan memiliki hak dan kewajiban sendiri, dapat menandatangani kontrak, memiliki aset, dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Pemisahan Ini memberikan perlindungan hukum bagi pemilik terhadap kewajiban perusahaan.¹ Tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan keuntungan. Perusahaan mengelola sumber daya guna memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa yang dapat dipasarkan untuk memperoleh pendapatan.² Biasanya, perusahaan memiliki struktur organisasi yang terstruktur dengan baik yang jelas dan spesifik. Struktur ini melibatkan berbagai level manajemen dan karyawan yang bekerja bersama untuk

¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3.

² Sutarno, *Manajemen dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm.25.

mencapai tujuan perusahaan.³ Perusahaan diharapkan memiliki umur panjang dan dapat beroperasi terus-menerus selama tidak dibubarkan. Hal ini penting untuk memberikan stabilitas dan kepercayaan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pelanggan, pemasok, dan investor.⁴

II. Jenis-Jenis Perusahaan

A. Perusahaan Perseorangan

Jenis usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu individu tanpa ada pemisahan aset pribadi dengan aset perusahaan. Pemilik tunggal ini bertanggung jawab penuh atas operasional dan kewajiban perusahaan, serta menanggung risiko finansial yang timbul dari kegiatan usaha tersebut.⁵ Pemilik bertanggung jawab sepenuhnya atas operasional dan kewajiban perusahaan.⁶ Perusahaan perseorangan dimiliki oleh satu orang dengan kendali penuh atas semua aspek operasional bisnis. Pemilik tunggal ini membuat semua keputusan penting yang berkaitan dengan bisnis.⁷ Pemilik dari perusahaan perseorangan memiliki liabilitas tidak terbatas, yang berarti bahwa pemilik secara pribadi bertanggung jawab penuh atas seluruh utang dan kewajiban dari perusahaan. Yang berarti bahwa jika perusahaan menghadapi masalah keuangan, aset pribadi pemilik dapat digunakan untuk menutupi kewajiban perusahaan.⁸

Struktur manajemen perusahaan perseorangan biasanya sederhana dan tidak rumit, karena semua keputusan diambil oleh pemilik. Ini memungkinkan pemilik untuk mengelola bisnis dengan fleksibilitas tinggi dan respons cepat terhadap perubahan pasar.⁹ Modal yang digunakan dalam perusahaan perseorangan umumnya berasal dari sumber pribadi pemilik, seperti tabungan pribadi atau pinjaman keluarga. Karena akses terhadap modal eksternal (seperti pinjaman bank atau investasi ekuitas) sering kali terbatas, perusahaan perseorangan biasanya berskala kecil dan memiliki keterbatasan dalam ekspansi bisnis.¹⁰

Proses pendirian perusahaan perseorangan relatif sederhana dan cepat, karena tidak memerlukan prosedur formal yang rumit. Demikian pula, pembubaran perusahaan juga dapat dilakukan dengan mudah oleh pemilik tanpa perlu melibatkan pihak lain.¹¹ Pemilik memiliki kontrol penuh atas bisnis, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dengan cepat dan menjalankan visi bisnis tanpa perlu konsultasi atau persetujuan dari pihak lain.¹² Semua keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi hak penuh pemilik. Ini dapat memberikan insentif finansial yang kuat bagi pemilik untuk bekerja keras dan mengembangkan bisnisnya.¹³

Risiko utama dari perusahaan perseorangan adalah tanggung jawab tidak terbatas. Pemilik dapat kehilangan aset pribadi jika perusahaan mengalami masalah keuangan atau dituntut secara hukum.¹⁴ Karena modal biasanya terbatas pada kekayaan pribadi pemilik, perusahaan perseorangan mungkin mengalami kesulitan untuk tumbuh dan bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dan memiliki akses ke modal eksternal.¹⁵

³ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 42.

⁴ S. Siregar, *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), hlm. 37.

⁵ Sutarno, *Manajemen Dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*, hlm. 35.

⁶ Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm. 42.

⁷ Siregar, *Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, hlm. 45.

⁸ Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm. 27.

⁹ Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*, hlm. 52.

¹⁰ I Nyoman Tjager, et. al., *Corporate governance tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*, (Jakarta: Prehallindo, 2003), hlm. 97.

¹¹ Sutarno, *Manajemen Dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*, hlm. 39.

¹² Siregar, *Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, hlm. 48.

¹³ Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*, hlm. 55.

¹⁴ Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm. 30.

¹⁵ I Nyoman Tjager, *Corporate governance tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*, hlm. 102.

Keberlangsungan perusahaan perseorangan sangat tergantung pada kesehatan dan kehidupan pemilik. Jika pemilik meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan bisnis, perusahaan biasanya harus dibubarkan atau dijual.¹⁶

B. Persekutuan

Ada dua jenis utama persekutuan: persekutuan komanditer (CV) dan persekutuan firma (FA).¹⁷ Persekutuan Komanditer atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan nama *Commanditaire Vennootschap* (CV) merupakan bentuk kemitraan yang melibatkan dua jenis sekutu.¹⁸ Yaitu sekutu aktif (komplementer) yang bertanggung jawab penuh terhadap operasional dan tanggung jawab hukum perusahaan, dan sekutu pasif (komanditer) yang hanya bertanggung jawab terbatas pada jumlah modal yang mereka kontribusikan.¹⁹ Komplementer bertanggung jawab atas semua kewajiban perusahaan, yang berarti mereka memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Komanditer hanya menanggung risiko sebesar modal yang mereka investasikan.²⁰ Modal dalam CV berasal dari kontribusi baik dari komplementer maupun komanditer. Komplementer mengelola perusahaan dan membuat keputusan operasional, sedangkan komanditer tidak terlibat dalam pengelolaan harian perusahaan.²¹ CV dibentuk berdasarkan perjanjian persekutuan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing sekutu. Perjanjian ini biasanya tertulis untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.²²

CV memungkinkan pengumpulan modal yang lebih besar karena melibatkan sekutu pasif yang menyeter modal tanpa terlibat dalam pengelolaan. Ini dapat meningkatkan kapasitas finansial perusahaan.²³ Dengan adanya sekutu aktif yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan, CV dapat dikelola dengan lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi bisnis.²⁴ Sekutu pasif hanya bertanggung jawab atas jumlah modal yang mereka setor, sehingga mereka tidak menanggung risiko yang lebih besar dari investasi awal mereka.²⁵

Sekutu aktif bertanggung jawab tanpa batas, yang berarti mereka bertanggung jawab secara langsung terhadap semua utang dan tanggung jawab perusahaan. Risiko ini dapat mengancam aset pribadi mereka.²⁶ Konflik dapat muncul antara sekutu aktif dan sekutu pasif, terutama jika ada perbedaan pendapat mengenai arah strategis perusahaan atau penggunaan modal.²⁷ Perubahan dalam struktur kepemilikan atau pengelolaan CV memerlukan persetujuan dari semua sekutu, yang bisa menjadi proses yang panjang dan rumit.²⁸

C. Persekutuan Firma

Jenis kemitraan dari dua orang atau lebih dengan menggunakan satu nama perusahaan bersama yang setuju menjalankan bisnis bersama. Para sekutu di firma berbagi tanggung jawab dan keuntungan dari usaha tersebut, serta secara kolektif bertanggung jawab atas kewajiban dan kerugian yang mungkin terjadi. Firma biasanya digunakan dalam bisnis profesional seperti hukum, akuntansi, dan konsultasi.²⁹

Firma dibentuk berdasarkan perjanjian persekutuan yang mengatur hak dan kewajiban para sekutu. Perjanjian ini dapat bersifat lisan atau tertulis, meskipun perjanjian

¹⁶ Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*, hlm. 60.

¹⁷ Siregar, *Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, hlm. 55.

¹⁸ Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm. 57.

¹⁹ Siregar, *Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, hlm. 95.

²⁰ Sutarno, *Manajemen Dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*, hlm. 85.

²¹ Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*, hlm. 90.

²² Tjager, *Corporate governance tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*, hlm. 150.

²³ Sutarno, *Manajemen Dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*, hlm. 88.

²⁴ Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*, hlm. 92.

²⁵ Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm. 60.

²⁶ Siregar, *Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, hlm. 98.

²⁷ Tjager, *Corporate governance tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*, hlm. 152.

²⁸ Sutarno, *Manajemen Dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*, hlm. 90.

²⁹ Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm. 41.

tertulis lebih dianjurkan untuk menghindari konflik di kemudian hari.³⁰ Firma beroperasi dengan menggunakan satu nama bersama yang mewakili semua sekutu. Nama firma biasanya mencerminkan bidang usaha yang dijalankan dan bisa mencakup nama para sekutu.³¹ Para sekutu dalam firma memiliki tanggung jawab tidak terbatas terhadap kewajiban firma. Ini berarti bahwa jika firma tidak mampu memenuhinya, aset pribadi para sekutu dapat digunakan untuk menutupi hutang firma.³² Firma dikelola secara bersama oleh para sekutu, kecuali diatur lain dalam perjanjian persekutuan. Setiap sekutu memiliki hak dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen sehari-hari firma.³³

Dengan lebih dari satu pemilik, firma memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Para sekutu dapat menyumbangkan modal pribadi mereka dan berbagi tanggung jawab finansial.³⁴ Setiap sekutu dapat membawa keahlian, pengalaman, dan jaringan yang berbeda ke dalam firma, yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing firma.³⁵ Firma relatif mudah dibentuk dan dibubarkan dibandingkan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas. Proses pembentukan firma sering kali hanya memerlukan kesepakatan antara para sekutu dan pendaftaran sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁶

Risiko utama dari firma adalah tanggung jawab tidak terbatas yang dimiliki oleh para sekutu. Hal ini dapat menyebabkan sekutu harus menggunakan aset pribadi mereka untuk menutupi hutang firma, yang bisa berisiko tinggi.³⁷ Dengan lebih dari satu pemilik, firma lebih rentan terhadap konflik internal di antara para sekutu. Perbedaan pendapat mengenai manajemen, pembagian keuntungan, dan arah strategis dapat menyebabkan ketegangan dan menghambat operasional firma.³⁸ Pengelolaan bersama dan hak yang sama dalam pengambilan keputusan bisa menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan rumit, terutama jika ada banyak sekutu dengan pandangan yang berbeda.³⁹

D. Perseroan Terbatas

Bentuk badan usaha yang sah secara hukum dan dibentuk berdasarkan perjanjian, di mana kegiatan usahanya didasarkan pada kapital yang terbagi dalam bentuk saham-saham. Para pemegang saham memiliki kewajiban terbatas hanya sejauh nilai saham yang mereka miliki.⁴⁰ PT adalah entitas yang diakui sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Hal ini memberikan PT hak dan kewajiban hukum, serta dapat memiliki aset, mengadakan kontrak, dan menggugat atau digugat atas namanya sendiri.⁴¹ Pemegang saham PT memiliki tanggung jawab terbatas, yang berarti mereka hanya bertanggung jawab sejauh nilai saham yang dimiliki. Ini melindungi kekayaan pribadi pemegang saham dari kewajiban perusahaan.⁴² Modal PT terbagi dalam saham-saham, yang dapat diperjualbelikan. Ini memudahkan pengumpulan modal karena saham dapat dijual kepada investor baru tanpa mengubah struktur dasar perusahaan.⁴³ PT dikelola oleh Direksi yang memiliki tanggung jawab terhadap operasional harian perusahaan. Direksi ini diawasi oleh Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas dan konsultan bagi

³⁰ Sutarno, *Manajemen Dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*, hlm. 62.

³¹ Siregar, *Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, hlm. 75.

³² Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm. 43.

³³ Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*, hlm. 72.

³⁴ Sutarno, *Manajemen Dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*, hlm. 64.

³⁵ Tjager, *Corporate governance tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*, hlm. 131.

³⁶ Siregar, *Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, hlm. 78.

³⁷ Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm. 46.

³⁸ Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*, hlm. 74.

³⁹ Sutarno, *Manajemen Dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*, hlm. 67.

⁴⁰ Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm. 11.

⁴¹ Siregar, *Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, hlm. 23.

⁴² Sutarno, *Manajemen Dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*, hlm. 45.

⁴³ Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*, hlm. 35.

perusahaan untuk memastikan bahwa manajemen dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan.⁴⁴

Karena modal terbagi dalam saham, PT memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengumpulkan dana dari investor, baik melalui penawaran saham kepada publik atau penjualan saham kepada investor pribadi.⁴⁵ PT memiliki kelangsungan usaha yang lebih baik karena eksistensinya tidak bergantung pada kehidupan pemegang saham. Saham dapat berpindah tangan tanpa mempengaruhi operasional perusahaan.⁴⁶ Tanggung jawab dibatasi pada perlindungan pemegang saham, sehingga risiko investasi lebih terukur dan mendorong lebih banyak partisipasi investasi.⁴⁷

Pendirian PT membutuhkan proses yang lebih rumit dan memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan bentuk usaha lain seperti perusahaan perseorangan atau firma. Proses ini melibatkan pembuatan akta pendirian, persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan pendaftaran di berbagai instansi terkait.⁴⁸ PT dikenai pajak atas penghasilannya, dan kemudian pemegang saham juga dikenai pajak atas dividen yang diterima. Ini dikenal sebagai pajak berganda yang bisa mengurangi keuntungan bersih yang diterima oleh pemegang saham.⁴⁹ PT harus mematuhi berbagai regulasi dan persyaratan hukum yang berlaku, termasuk pelaporan keuangan, audit, dan kewajiban keterbukaan informasi kepada pemegang saham dan publik. Kegagalan mematuhi regulasi ini dapat mengakibatkan sanksi hukum dan finansial.⁵⁰

E. Koperasi

Organisasi bisnis yang terdiri dari anggota individu atau badan hukum yang beroperasi dengan prinsip koperasi dan memiliki tujuan sebagai inisiatif pada ekonomi rakyat yang mendasarkan kegiatannya pada nilai-nilai kekeluargaan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum.⁵¹ Koperasi beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip demokratis dan pembagian keuntungan yang adil.⁵²

Keanggotaan koperasi adalah pilihan bebas dan terbuka bagi semua individu yang memanfaatkan layanan koperasi, serta bersedia untuk mengemban tanggung jawab keanggotaan tanpa memandang perbedaan SARA.⁵³ Anggota yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan adalah yang menjalankan Koperasi secara demokratis. Prinsip satu anggota satu suara diterapkan tanpa memandang jumlah modal yang dimiliki oleh masing-masing anggota.⁵⁴ Anggota menyumbangkan modal dengan adil dan memiliki kendali demokratis atas modal koperasi. Sebagian besar dari keuntungan yang dihasilkan akan dibagikan kepada anggota kembali yang berkontribusi sesuai dengan aktivitas atau transaksi mereka dengan koperasi.⁵⁵ Koperasi bersifat otonom dan independen. Pada saat koperasi melakukan kesepakatan dengan organisasi lain atau menerima modal dari sumber eksternal, termasuk pemerintah, hal ini dilakukan dengan syarat yang masih menjamin kontrol demokratis oleh anggota untuk mempertahankan otonomi dari koperasi.⁵⁶ Selanjutnya, koperasi memberi pendidikan dan pelatihan kepada seluruh unsur koperasi agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam

⁴⁴ Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm. 14.

⁴⁵ Sutarno, *Manajemen Dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*, hlm. 47.

⁴⁶ Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*, hlm. 40.

⁴⁷ Tjager, *Corporate governance tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*, hlm. 87.

⁴⁸ Siregar, *Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, hlm. 29.

⁴⁹ Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm. 19.

⁵⁰ Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*, hlm. 45.

⁵¹ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Usaha Bersama*, (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 23.

⁵² Sutarno, *Manajemen Dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*, hlm. 77.

⁵³ Rudianto, *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.

78.

⁵⁴ Jochen Ropke, *The Economic Theory of Co-operative Enterprises*, (Marburg: University of Marburg, 2000), hlm. 44.

⁵⁵ Suroto, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 53.

⁵⁶ Kimberly A. Zeuli dan Robert Cropp, *Cooperative: Principles and Practices in the 21st Century*, (Wisconsin: University of Wisconsin Center for Cooperatives, 2004), hlm.45.

pengembangan koperasi. Koperasi juga menyampaikan informasi kepada masyarakat umum mengenai karakteristik dan keuntungan dari koperasi.⁵⁷

Tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dikelola secara kolektif dan adil.⁵⁸ Dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan, koperasi membantu anggotanya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka, yang dapat meningkatkan peluang ekonomi dan sosial.⁵⁹ Koperasi memiliki potensi untuk berkelanjutan karena fokusnya pada keuntungan anggota dan bukan semata-mata pada keuntungan finansial. Ini menciptakan loyalitas dan komitmen yang lebih besar dari anggota.⁶⁰

Koperasi sering menghadapi kendala dalam pengumpulan modal karena keanggotaan yang terbatas dan fokus pada keadilan dan demokrasi. Ini bisa membatasi kemampuan mereka untuk memperluas usaha atau berinvestasi dalam proyek besar.⁶¹ Proses pengambilan keputusan dalam koperasi bisa lebih lambat karena melibatkan banyak anggota dan memerlukan konsensus. Ini bisa menghambat kemampuan koperasi untuk merespons cepat terhadap peluang atau ancaman pasar.⁶² Karena pengelolaan koperasi bersifat demokratis, potensi konflik internal bisa lebih tinggi jika ada perbedaan pandangan atau kepentingan antara anggota. Konflik ini bisa mengganggu operasional dan kinerja koperasi.⁶³

III. Organ Perseroan Dalam Konteks Hukum Perusahaan Internasional dan Indonesia

A. Rapat Umum Pemegang Saham (*General Meeting of Shareholders*)

Badan tertinggi dalam perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis utama, seperti perubahan dalam dokumen pendirian, pengangkatan dan pengunduran diri anggota Dewan Direksi serta Dewan Komisaris, dan persetujuan terhadap laporan keuangan tahunan.⁶⁴ Ada dua jenis utama GMS, *Annual General Meeting* yang diselenggarakan setiap tahun untuk membahas kinerja tahunan perusahaan, sementara *Extraordinary General Meeting* diadakan sesuai kebutuhan untuk memutuskan hal-hal mendesak atau penting di luar agenda AGM.⁶⁵

Organ paling tinggi dalam perseroan terbatas (PT) di Indonesia adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kekuasaan eksklusif yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS memiliki wewenang mengubah anggaran dasar, mengangkat anggota Direksi, mengangkat anggota Dewan Komisaris, memberhentikan anggota Direksi, memberhentikan Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pembagian dividen, serta keputusan penting lainnya yang sudah diatur dan ditentukan dalam anggaran dasar atau undang-undang.⁶⁶ Terdapat dua jenis RUPS, RUPS Tahunan yang diadakan untuk membahas laporan tahunan setiap tahun, sementara RUPS Luar Biasa dapat diadakan kapan saja jika diperlukan untuk mengambil keputusan tentang masalah yang mendesak atau penting di luar agenda RUPS Tahunan.⁶⁷

RUPS tahunan diadakan sekali dalam setahun dan wajib dilaksanakan oleh perusahaan publik. RUPS ini membahas laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan,

⁵⁷ Purnomo, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 105.

⁵⁸ Hatta, *Membangun Koperasi dan Usaha Bersama*, hlm. 28.

⁵⁹ Purnomo, *Ekonomi Koperasi*, hlm. 109.

⁶⁰ Ropke, *The Economic Theory of Co-operative Enterprises*, hlm. 50.

⁶¹ Suroto, *Koperasi: Teori dan Praktik*, hlm. 67.

⁶² Zeuli, *Cooperative: Principles and Practices in the 21st Century*, hlm. 41.

⁶³ Rudianto, *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, hlm. 83.

⁶⁴ Paul L. Davies dan S. Worthington, *Gower and Davies' Principles of Modern Company Law*, (London: Sweet & Maxwell, 2012), hlm. 389.

⁶⁵ C. A. Mallin, *Corporate Governance*, (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 45-46.

⁶⁶ Sutarno, *Manajemen Dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*, hlm. 210.

⁶⁷ Siregar, *Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, hlm. 152.

pembagian dividen, dan penetapan remunerasi bagi direksi dan komisaris.⁶⁸ RUPS luar biasa diadakan sesuai kebutuhan dan tidak terikat waktu tertentu. RUPS ini diadakan untuk membahas hal-hal yang memerlukan keputusan segera, seperti perubahan anggaran dasar, penerbitan saham baru, atau penggabungan dan akuisisi.⁶⁹

Salah satu fungsi utama RUPS adalah memilih dan mengangkat anggota dewan direksi dan komisaris. Ini termasuk penetapan jumlah anggota, masa jabatan, dan persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon direktur dan calon komisaris.⁷⁰ RUPS memiliki wewenang untuk mengesahkan laporan keuangan tahunan dari perusahaan. Laporan ini harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku sesuai ketentuan dan laporan ini wajib diaudit oleh auditor independen.⁷¹ RUPS menentukan besaran bagian profit bersih perusahaan yang akan dibagi kepada para pemegang saham yang dikenal dengan sebutan dividen. Keputusan ini mempertimbangkan kebutuhan modal untuk pengembangan usaha dan kepentingan pemegang saham.⁷²

Pemanggilan RUPS harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanggilan biasanya dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang saham dan diumumkan di media massa.⁷³ RUPS sah jika memenuhi kuorum yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Pengambilan keputusan diambil dari suara mayoritas pemegang saham yang hadir secara langsung atau melalui perwakilan dalam rapat, kecuali untuk keputusan tertentu yang membutuhkan persetujuan lebih tinggi.⁷⁴ Semua keputusan yang dibuat dalam RUPS harus dicatat dalam notulen rapat yang ditandatangani oleh pimpinan atau ketua rapat dengan setidaknya satu pemegang saham yang hadir. Risalah ini menjadi bukti sah atas keputusan yang diambil.⁷⁵

B. Dewan Direksi (Board of Directors)

Organ yang memiliki tanggung jawab atas manajemen harian perusahaan, membuat keputusan operasional dan strategi bisnis, serta mengawasi implementasi kebijakan perusahaan. Direksi juga bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan laporan kepada pemegang saham.⁷⁶ Direksi bertanggung jawab atas manajemen perusahaan, termasuk membuat rencana strategis, mengelola operasional, serta melaksanakan keputusan-keputusan RUPS.⁷⁷ Direksi memiliki wewenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan atas nama perusahaan dengan batasan tertentu yang mungkin ditentukan oleh anggaran dasar atau keputusan RUPS.⁷⁸

Dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajemen, memastikan perusahaan dioperasikan sesuai dengan rencana strategis, kebijakan, dan anggaran yang telah disetujui. Ini termasuk penilaian kinerja CEO dan eksekutif senior

⁶⁸ Ruth V. Aguilera dan Gregory Jackson, "Comparative and International Corporate Governance." *Academy of Management Annals* 4. No. 1 (2010), hlm. 493.

⁶⁹ Henry Hansmann dan Reinier Kraakman, "The End of History for Corporate Law." *Georgetown Law Journal* 89. No. 2 (2000), hlm 447.

⁷⁰ Lucian A. Bebchuk dan Michael S. Weisbach, "The State of Corporate Governance Research." *Review of Financial Studies* 23. No. 3 (2010), hlm. 950.

⁷¹ Paul M. Healy dan Krishna G. Palepu, "Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature." *Journal of Accounting and Economics* 31. No. 1-3 (2001), hlm. 413.

⁷² Rafael La Porta, *et. al.*, "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics* 58. No. 1-2 (2000), hlm. 10.

⁷³ Renee B. Adams, Benjamin E. Hermalin, dan Michael S. Weisbach, "The Role of Boards of Directors in Corporate Governance: A Conceptual Framework and Survey." *Journal of Economic Literature* 48. No. 1 (2010), hlm. 70.

⁷⁴ Paul Gompers, Joy Ishii, dan Andrew Metrick, "Corporate Governance and Equity Prices." *Quarterly Journal of Economics* 118. No. 1 (2003), hlm. 121.

⁷⁵ Marco Becht, Patrick Bolton, dan Ailsa Roell, "Corporate Governance and Control." *Handbook of the Economics of Finance* 1. No. 1 (2003), hlm. 60.

⁷⁶ S. M. Bainbridge, *Corporate Governance after the Financial Crisis*, (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 82.

⁷⁷ Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm. 89.

⁷⁸ Sutarno, *Manajemen Dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*, hlm. 215.

lainnya.⁷⁹ Dewan direksi memainkan peran penting dalam penetapan arah strategis perusahaan. Mereka terlibat dalam perencanaan strategis, menetapkan tujuan jangka panjang, dan mengawasi pelaksanaannya untuk mencapai visi maupun misi perusahaan.⁸⁰ Tugas utama dewan direksi adalah melindungi kepentingan dari para pemegang saham, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memberi keuntungan kepada manajemen tetapi juga memberi nilai tambah kepada pemegang saham.⁸¹ Dewan direksi memiliki tanggung jawab memastikan bahwa perusahaan patuh terhadap semua peraturan dan regulasi yang berlaku, serta menjalankan bisnis dengan standar etika yang tinggi.⁸²

Dewan direksi biasanya terdiri dari direktur eksekutif yang juga merupakan bagian dari manajemen perusahaan, dan direktur non-eksekutif yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional harian perusahaan dan berperan sebagai pengawas independen.⁸³ Ketua dewan direksi memimpin dewan dan bertanggung jawab atas efektivitas fungsi dewan. Peran ketua termasuk mengatur rapat dewan, memastikan dewan berfungsi dengan baik, dan menjadi penghubung antara dewan dan manajemen.⁸⁴ Banyak dewan direksi membentuk komite-komite khusus yang bertugas mengurus bidang-bidang tertentu seperti audit, remunerasi, dan nominasi. Komite ini memberikan bantuan kepada dewan dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.⁸⁵

C. Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris (*Supervisory Board*)

Di banyak yurisdiksi, terutama di Eropa seperti Jerman dan Belanda, perusahaan memiliki struktur dua tingkat yang melibatkan Dewan Pengawas yang terpisah dari Dewan Direksi. Dewan Pengawas bertugas mengawasi kinerja Dewan Direksi, memberikan nasihat, memastikan manajemen perusahaan dilakukan sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku.⁸⁶ Dalam model dua tingkat ini, Dewan Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional, sementara Dewan Pengawas fokus pada fungsi pengawasan dan nasihat. Model ini bertujuan untuk memberikan *check and balance* yang memiliki GCG yang lebih baik.⁸⁷

Mereka memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan kebijakan pengelolaan dan operasional perusahaan secara umum, baik terkait perusahaan maupun kegiatan usahanya, dan memberikan konseling kepada Direksi. Selain itu, memiliki fungsi pengawasan guna memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas berdasarkan aturan yang berlaku dan keputusan RUPS.⁸⁸ Pengawasan ini mencakup evaluasi kinerja direksi serta penilaian terhadap laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.⁸⁹ Dewan Komisaris berhak meminta keterangan dari Direksi mengenai pengelolaan perusahaan, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja yang diajukan Direksi, serta

⁷⁹ Eugene F. Fama dan Michael C. Jensen, "Separation of Ownership and Control." *Journal of Law and Economics* 26. No. 2 (1983), hlm. 306.

⁸⁰ Johnson, *et. al.*, "The Influence of the Board of Directors on Corporate Strategy." *Strategic Management Journal* 26. No. 1 (2005), hlm. 61.

⁸¹ Renée B. Adams dan Daniel Ferreira, "A Theory of Friendly Boards." *Journal of Finance* 62. No. 1 (2007), hlm. 223.

⁸² Ruth V. Aguilera dan Alvaro Cuervo-Cazurra, "Codes of Good Governance." *Corporate Governance: An International Review* 17. No. 3 (2009), hlm. 380.

⁸³ Benjamin E. Hermalin dan Michael S. Weisbach, "Boards of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economic Literature." *Economic Policy Review* 9. No.1 (2003), hlm. 12.

⁸⁴ Catherine M. Daily, Dan R. Dalton, dan Albert A. Cannella Jr., "Corporate Governance: Decades of Dialogue and Data." *Academy of Management Review* 28. No. 3 (2003), hlm. 377.

⁸⁵ April Klein, "Firm Performance and Board Committee Structure." *Journal of Law and Economics* 41. No. 1 (1998), hlm. 278.

⁸⁶ Henry Hansmann and Reinier Kraakman, "The End of History for Corporate Law," *Georgetown Law Journal* 89, no. 2 (2000), hlm. 442.

⁸⁷ Thomas Clarke, *International Corporate Governance: A Comparative Approach*, (London: Routledge, 2007), hlm. 129.

⁸⁸ Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm. 92.

⁸⁹ Klaus J. Hopt dan Patrick C. Leyens, "Board Models in Europe – Recent Developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy." *European Company and Financial Law Review* 1, No. 2 (2004), hlm. 140.

melaksanakan tugas pengawasan lainnya yang telah diatur dan ditentukan dalam anggaran dasar maupun keputusan dari RUPS.⁹⁰

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab memberikan saran kepada Dewan Direksi mengenai berbagai aspek strategis bisnis dan operasional perusahaan. Nasihat ini diberikan dalam konteks pengawasan untuk memastikan bahwa keputusan manajemen sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan.⁹¹ Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab guna memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan dan regulasi yang berlaku serta menerapkan praktik bisnis yang etis. Ini termasuk mengawasi penerapan kebijakan kepatuhan dan kode etik perusahaan.⁹²

Anggota Dewan Komisaris dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki untuk mengawasi manajemen perusahaan secara efektif. Biasanya, anggota Dewan Komisaris tidak terlibat dalam operasi sehari-hari perusahaan dan bertindak secara independen dari manajemen.⁹³ Ketua Dewan memimpin rapat-rapat bersama Dewan Komisaris dan memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan dan memastikan efektivitas dewan ketika menjalankan tugas pengawasannya. Dewan Komisaris juga dihubungkan oleh Ketua dengan Dewan Direksi.⁹⁴ Dewan Komisaris dapat membuat komite-komite khusus untuk mendalami area tertentu seperti audit, risiko, dan remunerasi. Komite-komite ini melaksanakan fungsi pengawasan yang lebih mendalam dan spesifik guna mendukung Dewan Komisaris.⁹⁵

D. Komite Audit (*Audit Committee*)

Sebuah komite yang dibuat oleh Dewan Direksi atau Dewan Komisaris bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan integritas laporan keuangan perusahaan, memastikan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi efektif, serta mengawasi pelaksanaan audit internal dan eksternal.⁹⁶ Komite ini sering kali diwajibkan atau sangat dianjurkan dalam banyak yurisdiksi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan.⁹⁷ Di Indonesia, komite ini sering kali diwajibkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang terdaftar di bursa.⁹⁸

Tanggung jawab meninjau dan mengawasi integritas laporan keuangan perusahaan yaitu dengan memastikan laporan keuangan yang dibuat dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara akurat.⁹⁹ Tugas komite menilai kebijakan serta prosedur yang diterapkan oleh manajemen untuk mengidentifikasi dan mengukur, serta mengelola risiko yang signifikan.¹⁰⁰ Mereka bertanggung jawab untuk meninjau cakupan, rencana, dan hasil audit, memastikan auditor internal dan eksternal mendapat akses yang diperlukan untuk menjalankan tugas

⁹⁰ Siregar, *Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, hlm. 162.

⁹¹ Renee B. Adams, Benjamin E. Hermalin, dan Michael S. Weisbach, "The Role of Boards of Directors in Corporate Governance: A Conceptual Framework and Survey." *Journal of Economic Literature* 48. No. 1 (2010), hlm. 65.

⁹² Ruth V. Aguilera dan Alvaro Cuervo-Cazurra, "Codes of Good Governance." *Corporate Governance: An International Review* 17. No. 3 (2009), hlm. 382.

⁹³ Eugene F. Fama dan Michael C. Jensen, "Separation of Ownership and Control." *Journal of Law and Economics* 26. No. 2 (1983), hlm. 305.

⁹⁴ Benjamin E. Hermalin dan Michael S. Weisbach, "Boards of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economic Literature." *Economic Policy Review* 9. No.1 (2003), hlm. 14.

⁹⁵ April Klein, "Firm Performance and Board Committee Structure." *Journal of Law and Economics* 41. No. 1 (1998), hlm. 280.

⁹⁶ Bob Tricker, *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*, (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm. 323.

⁹⁷ April Klein, "Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management," *Journal of Accounting and Economics* 33, no. 3 (2006), hlm. 377.

⁹⁸ I Nyoman Tjager, *Corporate governance tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*, hlm. 124.

⁹⁹ F. Todd DeZoort, et. al., "Audit Committee Effectiveness: A Synthesis of the Empirical Audit Committee Literature." *Journal of Accounting Literature* 21, (2002), hlm. 44.

¹⁰⁰ Jeffrey R. Cohen, Ganesh Krishnamoorthy, dan Arnold Wright, "The Corporate Governance Mosaic and Financial Reporting Quality." *Journal of Accounting Literature* 23, (2004), hlm. 92.

mereka secara efektif.¹⁰¹ Komite Audit memastikan perusahaan mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku dan menerapkan standar etika tinggi dalam menjalankan bisnis. Mereka juga meninjau pelaksanaan program kepatuhan dan kode etik perusahaan.¹⁰²

Komite Audit biasanya terdiri atas anggota dewan independen untuk memastikan objektivitas dalam pengawasan keuangan.¹⁰³ Independensi ini penting untuk memastikan bahwa komite dapat melakukan tugas pengawasan tanpa konflik kepentingan.¹⁰⁴ Komite harus memiliki minimal satu anggota dengan keahlian dalam bidang keuangan atau akuntansi. Ini memastikan bahwa komite memiliki kemampuan untuk menilai laporan keuangan dan sistem pengendalian internal secara efektif.¹⁰⁵ Komite harus mengadakan pertemuan berkala untuk meninjau dan membahas berbagai isu terkait pelaporan keuangan, audit, dan pengendalian internal. Frekuensi pertemuan ini dapat mempengaruhi efektivitas komite dalam menjalankan tugasnya.¹⁰⁶

E. Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee*)

Organ yang dibuat oleh Dewan Direksi atau Dewan Komisaris dengan tugas mendukung dewan dalam proses nominasi dan proses remunerasi eksekutif, serta anggota dewan. Komite ini memastikan bahwa proses seleksi dan kompensasi dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan.¹⁰⁷ Mereka mengevaluasi kinerja direksi dan dewan komisaris, serta memberikan rekomendasi tentang gaji, bonus, dan insentif lainnya.¹⁰⁸

Komite ini melakukan evaluasi kinerja anggota dewan dan eksekutif senior secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kontribusi individu terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan untuk menentukan kebijakan promosi dan pengembangan karier.¹⁰⁹ Komite ini bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan remunerasi yang adil dan kompetitif bagi anggota dewan dan eksekutif senior. Kebijakan ini harus mencerminkan kinerja individu dan kinerja perusahaan, serta sejalan dengan praktik terbaik di industri terkait.¹¹⁰ Komite ini memastikan kebijakan dan praktik nominasi juga remunerasi mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, termasuk persyaratan pelaporan dan transparansi.¹¹¹

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi biasanya terdiri atas direktur independen yang tidak berhubungan dengan manajemen perusahaan. Independensi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan komite tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau

¹⁰¹ K. Raghunandan dan Dasaratha V. Rama, "Determinants of Audit Committee Diligence." *Accounting Horizons* 21. No. 3 (2007), hlm. 270.

¹⁰² Lawrence J. Abbott, Susan Parker, dan Gary F. Peters, "Audit Committee Characteristics and Restatements." *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 23. No. 1 (2004), hlm. 74.

¹⁰³ Blue Ribbon Committee, "Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees," *The Business Lawyer* 54, no. 3 (1999), hlm. 1070.

¹⁰⁴ Joseph V. Carcello dan Terry L. Neal, "Audit Committee Composition and Auditor Reporting." *The Accounting Review* 75. No. 4 (2000), hlm. 456.

¹⁰⁵ Jean Be'dard, Sonda Marrakchi Chtourou, dan Lucie Courteau, "The Effect of Audit Committee Expertise, Independence, and Activity on Aggressive Earnings Management." *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 23. No. 2 (2004), hlm. 16.

¹⁰⁶ Nikos Vafeas, "Board Meeting Frequency and Firm Performance." *Journal of Financial Economics* 53. No. 1 (1999), hlm. 119.

¹⁰⁷ Tricker, *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*, hlm. 337.

¹⁰⁸ Kevin J. Murphy and Tatiana Sandino, "Executive Pay and 'Independent' Compensation Consultants," *Journal of Accounting and Economics, Forthcoming* 49, no. 3 (2009), hlm. 250.

¹⁰⁹ Amy J. Hillman dan Thomas Dalziel, "Boards of Directors and Firm Performance: Integrating Agency and Resource Dependence Perspectives." *Academy of Management Review* 28. No. 3 (2003), hlm. 388.

¹¹⁰ Brian G. M. Main, et. al., "The Remuneration Committee and Strategic Human Resource Management." *Corporate Governance: An International Review* 16. No. 3 (2008), hlm. 230.

¹¹¹ Martin J. Conyon dan Lerong He, "Executive Compensation and Corporate Governance in China." *Journal of Corporate Finance* 17. No. 4 (2011), hlm. 1165.

konflik kepentingan.¹¹² Komite ini harus terdiri dari anggota yang memiliki keahlian serta pengalaman yang relevan pada bidang sumber daya manusia, manajemen, dan kompensasi. Ini penting untuk memastikan bahwa komite dapat membuat keputusan yang informatif dan tepat mengenai nominasi dan remunerasi.¹¹³ Komite ini harus mengadakan pertemuan berkala untuk meninjau dan membahas isu-isu terkait nominasi dan remunerasi. Frekuensi pertemuan ini dapat mempengaruhi efektivitas komite dalam menjalankan tugasnya.¹¹⁴

IV. Simpulan

Organ perusahaan merupakan elemen krusial dalam struktur tata kelola perusahaan yang efektif. Masing-masing organ memiliki peran spesifik yang berkontribusi pada kinerja dan keberlanjutan perusahaan.

Organ perusahaan dalam bentuk usaha di Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma, Persekutuan Komanditer (CV), dan Koperasi, memainkan peran yang krusial dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Setiap entitas ini memiliki struktur organisasi yang berbeda namun semuanya memerlukan organ pengawasan dan pengelolaan yang efektif untuk mencapai tujuannya.

Dalam Perseroan Terbatas, organ utama seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan forum tertinggi bagi pengambilan keputusan strategis oleh pemegang saham, Dewan Direksi yang bertanggung jawab atas manajemen operasional sehari-hari, dan Dewan Komisaris memainkan peran dalam pengawasan perusahaan memiliki peran yang saling melengkapi. Komite-komite khusus seperti Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi berfungsi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kebijakan remunerasi yang adil dan kompetitif.

Di dalam Firma dan CV, fokusnya lebih pada kemitraan dan tanggung jawab bersama di antara para sekutu, baik aktif maupun pasif, untuk menjalankan bisnis. Sementara itu, dalam Koperasi, prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam pengambilan keputusan sangat ditekankan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Secara keseluruhan, efektivitas dan keberhasilan berbagai bentuk usaha ini sangat bergantung pada bagaimana organ-organ perusahaan tersebut dijalankan dengan tata kelola yang baik, memastikan keberlanjutan, kinerja, dan akuntabilitas yang tinggi.

¹¹² Nikos Vafeas, "Length of Board Tenure and Outside Director Independence." *Journal of Business Finance & Accounting* 30. No. 7 (2003), hlm. 1050.

¹¹³ Stephen P. Ferris, Murali Jagannathan, dan A. C. Pritchard, "Too Busy to Mind the Business? Monitoring by Directors with Multiple Board Appointments." *Journal of Finance* 58. No. 3 (2003), hlm. 1095.

¹¹⁴ Ivan E. Brick, Oded Palmon, dan John K. Wald, "CEO Compensation, Director Compensation, and Firm Performance: Evidence of Cronyism?" *Journal of Corporate Finance* 12. No. 3 (2006), hlm. 410.

Daftar Rujukan

Buku:

- Bainbridge, S. M. *Corporate Governance after the Financial Crisis*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Clarke, Thomas, *International Corporate Governance: A Comparative Approach*, London: Routledge, 2007.
- Davies, Paul L. dan S. Worthington, *Gower and Davies' Principles of Modern Company Law*. London: Sweet & Maxwell, 2012.
- Effendi, Muh. Arief. *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hatta, Mohammad. *Membangun Koperasi dan Usaha Bersama*. Bandung: Mizan, 2016.
- Mallin, C. A. *Corporate Governance*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Purnomo. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Ropke, Jochen. *The Economic Theory of Co-operative Enterprises*. Marburg: University of Marburg, 2000.
- Rudianto. *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Siregar, S. *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2019.
- Suroto. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Sutarno. *Manajemen dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Tjager, I Nyoman, et. al. *Corporate governance tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*. Jakarta: Prehallindo, 2003.
- Tricker, Bob. *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Zeuli, Kimberly A. dan Robert Cropp. *Cooperative: Principles and Practices in the 21st Century*. Wisconsin: University of Wisconsin Center for Cooperatives, 2004.

Jurnal:

- Abbott, Lawrence J., Susan Parker, dan Gary F. Peters. "Audit Committee Characteristics and Restatements." *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 23. No. 1 (2004). Hlm. 69-87.
- Adams, Renee B., Benjamin E. Hermalin, dan Michael S. Weisbach. "The Role of Boards of Directors in Corporate Governance: A Conceptual Framework and Survey." *Journal of Economic Literature* 48. No. 1 (2010). Hlm. 58-107.
- Adams, Renee B. and D. Ferreira. "A Theory of Friendly Boards," *Journal of Finance* 61, no. 1 (2007). Hlm. 217-250.
- Aguilera, Ruth V. dan Gregory Jackson. "Comparative and International Corporate Governance." *Academy of Management Annals* 4. No. 1 (2010). Hlm. 487-520.
- Aguilera, Ruth V. dan Alvaro Cuervo-Cazurra. "Codes of Good Governance." *Corporate Governance: An International Review* 17. No. 3 (2009). Hlm. 376-387.
- Bebchuk, Lucian A. dan Michael S. Weisbach. "The State of Corporate Governance Research." *Review of Financial Studies* 23. No. 3 (2010). Hlm. 939-961.
- Becht, Marco, Patrick Bolton, dan Ailsa Roell. "Corporate Governance and Control." *Handbook of the Economics of Finance* 1. No. 1 (2003). Hlm. 1-109.
- Bedard, Jean, Sonda Marrakchi Chtourou, dan Lucie Courteau. "The Effect of Audit Committee Expertise, Independence, and Activity on Aggressive Earnings Management." *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 23. No. 2 (2004). Hlm. 13-35.
- Blue Ribbon Committee. "Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees," *The Business Lawyer* 54, no. 3 (1999). Hlm. 1067-1095.
- Brick, Ivan E., Oded Palmon, dan John K. Wald. "CEO Compensation, Director Compensation, and Firm Performance: Evidence of Cronyism?" *Journal of Corporate Finance* 12. No. 3 (2006). Hlm. 403-423.

- Carcello, Joseph V., dan Terry L. Neal. "Audit Committee Composition and Auditor Reporting." *The Accounting Review* 75. No. 4 (2000). Hlm. 453-467.
- Cohen, Jeffrey R., Ganesh Krishnamoorthy, dan Arnold Wright, "The Corporate Governance Mosaic and Financial Reporting Quality." *Journal of Accounting Literature* 23, (2004). Hlm. 87-152.
- Conyon, Martin J., dan Lerong He, "Executive Compensation and Corporate Governance in China." *Journal of Corporate Finance* 17. No. 4 (2011). Hlm. 1158-1175.
- Daily, Catherine M., Dan R. Dalton, dan Albert A. Cannella Jr. "Corporate Governance: Decades of Dialogue and Data." *Academy of Management Review* 28. No. 3 (2003). Hlm. 371-382.
- DeZoort, F. Todd, et. al. "Audit Committee Effectiveness: A Synthesis of the Empirical Audit Committee Literature." *Journal of Accounting Literature* 21, (2002). Hlm. 38-75.
- Fama, Eugene F. dan Michael C. Jensen. "Separation of Ownership and Control." *Journal of Law and Economics* 26. No. 2 (1983). Hlm. 301-325.
- Ferris, Stephen P., Murali Jagannathan, dan A. C. Pritchard. "Too Busy to Mind the Business? Monitoring by Directors with Multiple Board Appointments." *Journal of Finance* 58. No. 3 (2003). Hlm. 1087-1111.
- Gompers, Paul, Joy Ishii, dan Andrew Metrick. "Corporate Governance and Equity Prices." *Quarterly Journal of Economics* 118. No. 1 (2003). Hlm. 107-155.
- Hansmann, Henry dan Reinier Kraakman. "The End of History for Corporate Law." *Georgetown Law Journal* 89. No. 2 (2000). Hlm. 439-468.
- Hillman, Amy J., dan Thomas Dalziel. "Boards of Directors and Firm Performance: Integrating Agency and Resource Dependence Perspectives." *Academy of Management Review* 28. No. 3 (2003). Hlm. 383-396.
- Main, Brian G. M., et. al. "The Remuneration Committee and Strategic Human Resource Management." *Corporate Governance: An International Review* 16. No. 3 (2008). Hlm. 225-238.
- Murphy, Kevin J., and Tatiana Sandino. "Executive Pay and 'Independent' Compensation Consultants," *Journal of Accounting and Economics, Forthcoming* 49, no. 3 (2009). Hlm. 247-262.
- Healy, Paul M. dan Krishna G. Palepu. "Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature." *Journal of Accounting and Economics* 31. No. 1-3 (2001). Hlm. 405-440.
- Hermalin, Benjamin E. dan Michael S. Weisbach. "Boards of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economic Literature." *Economic Policy Review* 9. No.1 (2003). Hlm. 7-26.
- Hopt, Klaus J. dan Patrick C. Leyens. "Board Models in Europe – Recent Developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy." *European Company and Financial Law Review* 1, No. 2 (2004). Hlm. 135-168.
- Johnson, et. al. "The Influence of the Board of Directors on Corporate Strategy." *Strategic Management Journal* 26. No. 1 (2005). Hlm. 57-74.
- Klein, April. "Firm Performance and Board Committee Structure." *Journal of Law and Economics* 41. No. 1 (1998). Hlm. 275-303.
- Klein, April. "Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management," *Journal of Accounting and Economics* 33, no. 3 (2006). Hlm. 375-400.
- Porta, Rafael La, et. al. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics* 58. No. 1-2 (2000). Hlm. 3-27.
- Raghunandan, K., dan Dasaratha V. Rama. "Determinants of Audit Committee Diligence." *Accounting Horizons* 21. No. 3 (2007). Hlm. 265-279.
- Vafeas, Nikos. "Board Meeting Frequency and Firm Performance." *Journal of Financial Economics* 53. No. 1 (1999). Hlm. 113-142.
- Vafeas, Nikos. "Length of Board Tenure and Outside Director Independence." *Journal of Business Finance & Accounting* 30. No. 7 (2003). Hlm. 1043-1064.